DPRD dan Pemkab Pasuruan Sepakati Raperda Pajak dan Retribusi Daerah


Pemkab Pasuruan

Kamis, 12 November 2026

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menyepakati perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kesepakatan ini dicapai dalam Sidang Paripurna dan ditandai dengan pemukulan palu serta penandatanganan berita acara oleh pimpinan DPRD dan Bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan menyatakan bahwa pembahasan Raperda menunjukkan keseriusan dalam menyempurnakan regulasi agar lebih transparan dan akuntabel. Tujuannya adalah agar perda yang disahkan memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, peningkatan PAD harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi harus dilakukan secara proporsional dan tidak memberatkan masyarakat kecil, terutama mengingat kondisi perekonomian yang masih menjadi tantangan.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berimbang seiring dengan penyesuaian tarif. Dengan demikian, masyarakat diharapkan merasakan manfaat dari kebijakan yang diterapkan.

Bupati Pasuruan menyampaikan terima kasih atas kerja sama dalam penyusunan Raperda. Masukan dan rekomendasi akan menjadi perhatian serius untuk memastikan pelaksanaan berjalan adil dan bermanfaat, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.